

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Suatu Negara dapat dikatakan sebagai Negara hukum ialah sebagai berikut:²

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti segala bentuknya.

Indonesia sebagai Negara Hukum dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera, aman dan tertib. Tujuan Negara Republik Indonesia ini dapat dilihat di dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

¹ Ilhimi Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, Hlm. 13.

² Bambang Waluyo, 2016, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kesejahteraan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sebagai bentuk perkembangan dari sebuah negara hukum dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan juga perkembangan teknologi yang dapat mempermudah gerak kerja dari masyarakat negara hukum tersebut. Berkembangnya teknologi terdapat dampak yang mempengaruhi pada kehidupan. Tidak hanya mempengaruhi pada teknologi itu sendiri, teknologi juga mempunyai pengaruh terhadap aspek lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara.³

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan akan penggunaan teknologi sangat berperan penting dalam kehidupan manusia.⁴ Kemajuan teknologi yang telah kita rasakan di era sekarang ini benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk manusia sehingga manusia dapat berkomunikasi, mencari atau mendapatkan informasi dimana pun dan kapan pun semua kebutuhan akan terpenuhi dengan

³ Devi Setyawati, Dwi Ade Handayani Capah, 2009, *Aplikasi E-Tilang Berbasis Web View bagi Masyarakat (Studi Kasus : Polresta Bogor Kota)*, Vol 9, No 2, hlm. 109

⁴ Bakri, Muhammad Syarif Nuh, Baharuddin Badaru, 2020, *Efektifitas Penerapan Program E-Tilang Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Vol. 1, No. 1 hlm.83

cepat dan aman.⁵ Dampak dari perkembangan teknologi salah satunya mempengaruhi bidang transportasi.

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan banyak penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota.⁶ Kegiatan ekonomi dan pergerakan masyarakat yang dapat memajukan sebuah kota sangat bergantung kepada sistem transportasi yang dominan dilayani oleh angkutan umum. Namun, Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.⁷ Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain⁸

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan pesat seiring bertambahnya peningkatan alat transportasi bermotor demikian halnya juga terjadi peningkatan pelanggaran lalu

⁵ Devi Setyawati, Dwi Ade Handayani Capah, *Op. cit.* hal 108.

⁶ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Vol. 12, No. 4, hlm. 51

⁷ *Ibid.*

⁸ Prasasti AP, 2013, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten", skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 2

lintas.⁹ Terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan yang selalu meningkat. Dan sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat.¹⁰ Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu lintas adalah UUD 1945, KUHP, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.¹¹

Pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya penanganan, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang LLAJ (lalu lintas dan angkutan jalan) pasal 260 & pasal 262 yang berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹² Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakseuaian antara aturan dan pelaksanaan, aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut.¹³

⁹ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Op. cit.* hal 755

¹⁰ Devi Setyawati, Dwi Ade Handayani Capah, *Op. cit.* hal 109.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹² Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, 2019, *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang*, Vol. 13, No. 3, hlm.189

¹³ Ni Putu Yunika Sulistyawati, Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani, Ida Ayu Novita Yogan Dewi, 2021, *Efektifitas pengaturan parkir liar terkait peraturan daerah kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*, Vol. 7 No. 2, hlm. 884

Penegakan peraturan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas. Oleh warga masyarakat pada umumnya polisi lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilakunya berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena petugas yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas.¹⁴

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik bersifat preventif maupun represif guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹⁵

Perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang selalu menjadi perkara terbanyak. Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) telah menerbitkan 1,77 juta bukti pelanggaran (tilang) lalu lintas hingga Oktober 2021. Dari jumlah itu, sebanyak 793.821 tilang atau 44,89% merupakan pelanggaran ringan. Sebanyak 746.153 tilang atau 42,22% merupakan pelanggaran berat.¹⁶

¹⁴ Komang Sastrini, I Nyoman Surata, 2018, *Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggaran Bermotor Di Kabupaten Bebeleng*, Vol. 6 No. 2, hlm. 45

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Reza Pahlevi, *Jumlah Tilang Lalu Lintas (januari-oktober 2021)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/09/jumlah-tilang-lalu-lintas-capai-177-juta-hingga-oktober-2021> Diakses pada tanggal 7 Februari 2022 jam 14.53

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi *administrative* (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.¹⁷ Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, dimana cara kerja sistem tilang konvensional tersebut masih menggunakan sistem kertas dalam salah satu pemberlakuannya. Sistem tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang.¹⁸ Tindakan tilang berlandaskan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.¹⁹

Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan

¹⁷ Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

¹⁸ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, hlm.757

¹⁹ Rahardian IB, Dian AK. 2011, *Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka*. Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 hlm. 43

terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional.²⁰ Untuk menciptakan ketertiban masyarakat berlalu lintas maka Pemerintah mengeluarkan Program Tilang Elektronik atau sering disebut e-tilang. Tilang Elektronik (e-tilang) adalah proses penyelesaian dengan menggunakan teknologi IT termasuk pembayaran denda.²¹ Untuk mekanisme tilang elektronik menggunakan sistem yang berlaku dengan memasukkan data pelanggar secara manual ke aplikasi tilang elektronik oleh pihak kepolisian dan menggunakan kamera ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*automatic number plate recognition*).²² Untuk tilang berbasis elektronik melalui aplikasi *mobile* yang tersambung pada *handphone* petugas kepolisian yang melaksanakan. Mekanisme berfungsi untuk melakukan transaksi pembayaran titipan denda tilang BRI secara *online*, dimana masyarakat (pelanggar lalu lintas) tidak harus datang ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan pembayaran titipan denda tilang secara manual sehingga memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.²³

Sistem E-Tilang yang memasukkan data secara manual ke aplikasi pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat

²⁰ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, 2019, *Op. cit.*, hlm. 190

²¹ Komang Sastrini, I Nyoman Surata, *Op. cit.*, hlm. 46.

²² Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni, 2020, *Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Wilayah Hukum Polda DIY)* Vol. 4, No. 2, hlm. 886

²³ Uni Sabadina, 2020, *Penerapan E-Tilang dalam penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*, volume 1 no.1 hlm. 61

notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI. E-tilang memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk membayarkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dimiliki oleh setiap pelanggar, ATM atau datang sendiri ke teller bank.²⁴ Secara lebih detailnya, untuk ETLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbasis pada teknologi berupa kamera ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*). Kamera ini dapat mendeteksi nomor kendaraan secara otomatis, merekam dan menyimpan bukti pelanggaran. Kendaraan yang tertangkap oleh kamera ANPR maka akan tercatat dalam server operator *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) dimana fungsi RTMC adalah sebagai *back office* dalam sistem ETLE.

Data tersebut diolah oleh petugas yang meliputi pengecekan identitas kendaraan bermotor (ranmor) di database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau yang biasa disebut *Electronic Registration and identification* (ERI). Selanjutnya petugas kemudian membuat surat konfirmasi dan verifikasi yang akan dikirim ke alamat yang tertera dalam data pemilik kendaraan. Surat yang diterbitkan disahkan oleh pimpinan dan dikirim melalui PT. Pos Indonesia. Setelah surat diterima, maka pemilik ranmor ataupun pelanggar wajib memberikan jawaban atau klarifikasi melalui website.²⁵

Penerapan sistem Tilang Elektronik yang bertujuan untuk menemukan keteraturan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh implementor/para pelaku kebijakan serta argumentasi maupun opini yang berkembang di masyarakat terhadap dampak kebijakan sistem e-Tilang, sebagai bahan masukan untuk

²⁴ I Gusti Ayu Komang Noviani, Dr. Pudji Astuti S.H, M.H, *Op. cit.*, hlm. 2

²⁵ Mega Tetuko, Fransisca Romana Harjiyatni, 2020, *Loc. cit.*

mengoptimalkan praktik penerapan sistem e-Tilang dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan pada pelayanan pelanggaran lalu lintas dan membangun peradaban dengan tertib berlalu lintas.²⁶ Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas.²⁷

Tilang Elektronik diklaim mampu menjadi solusi menjawab kebutuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran sanksi tilang di tempat secara resmi dengan cepat, mudah, aman, dan transparan. e-tilang pelayanannya lebih cepat dari pada tilang konvensional. Kelebihannya sangat praktis dan cepat. Penerapan sistem e-tilang untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, selain itu untuk keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang ditempat. Khususnya di Kepolisian yang merupakan salah satu program Kapolri untuk menuju posisi yang professional, modern dan dapat dipercaya.²⁸ Tujuan penerapan E-Tilang adalah mempermudah masyarakat sehingga ketika terkena tilang tidak perlu hadir di pengadilan untuk sidang serta memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas.²⁹

Dasar hukum Tilang Elektronik dapat dilihat dalam Pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, yang menyatakan:

²⁶ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, 2019, *Op. cit.*, hlm. 191

²⁷ Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, 2019, *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang*, Vol.5 No.2

²⁸ Komang Sastrini, I Nyoman Surata, *Op. cit.*, hlm. 48

²⁹ I Gusti Ayu Komang Noviani, Dr. Pudji Astuti S.H, M.H, 2017, *Pelaksanaan Pengawasan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Proses E-Tilang di Polresta Siduarjo*, Vol. 4, No. 4 hlm. 2

1. Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
2. Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Mengenai apa yang tertulis di pasal 272 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dasarkan atas hasil :

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan;
- b. Laporan: dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Proses tilang elektronik ini juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Untuk di Sumatera Barat terutama di Kota Padang Tilang elektronik yang telah mempersiapkan segala persiapan sudah resmi diberlakukan di Kota Padang, Sumatera Barat sejak 23 Maret 2021. Secara teknis, tilang elektronik ini memanfaatkan kamera ETLE yang terhubung ke ruangan regional traffic management centre. Mantan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan tilang elektronik ini bagian dari upaya untuk meningkat program

keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Kamera ETLE diberlakukan di 5 titik lokasi di Kota Padang yang menjadi prioritas.³⁰

Salah satu kasus tilang di wilayah hukum Polresta Padang terjadi di Simpang Kandang, Jalan Sudirman, Kota Padang. Penulis melakukan pra penelitian dengan metode wawancara terhadap salah seorang Mahasiswa yang ditilang pada Hari Jumat 27 Mei 2022. Pelanggar ditilang atas pelanggaran terhadap kelengkapan berkendara (kendaraan yang digunakan adalah mobil) yang secara lebih spesifik disebutkan adalah tidak menggunakan *sefty belt* atau sabuk pengaman. Pelanggaran di berhentikan pada Pos Polisi terdekat dan dijelaskan kesalahan apa yang telah ia lakukan sembari diberitahukan besaran sanksi denda yang harus dibayarkan.

Selanjutnya berdasarkan keterangan yang diberitahukan kepada Penulis oleh Mahasiswa tersebut, Polisi yang melakukan tilang terhadapnya menawarkan pembayaran ilegal atau pungutan liar dengan alasan denda yang dicantumkan dalam undang-undang terlalu besar bagi mahasiswa. Singkat kata Polisi tersebut menawarkan kesepakatan damai dengan syarat Mahasiswa tersebut membayar sebesar Rp. 150.000. Yang mana seharusnya petugas yang dilapangan menerapkan mekanisme Tilang Elektronik dalam penyelesaian perkara tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, tujuan penerapan E-Tilang dapat dikatakan belum berjalan efektif dan maksimal. Masih adanya beberapa catatan yang perlu dibenahi perihal Pelaksanaan penerapan kebijakan E-Tilang di Kota Padang yang masih diwarnai oleh beberapa kendala. Diantaranya belum tersosialisasinya secara masif kepada masyarakat. Kepolisian baru melakukan

³⁰ Novia Herlina, *Tilang Elektronik Mulai Berlaku Padang*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4514919/tilang-elektronik-mulai-berlaku-di-padang-cek-lokasinya> diakses pada tanggal 13 Februari 2022 jam 14.00

sosialisasi pada tataran lalu lintas jalan raya, belum masuk ke dalam lapisan-lapisan masyarakat misalnya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan di tengah-tengah masyarakat.³¹ Penerapan sistem Tilang Elektronik ini masih kurang dipahami oleh banyak masyarakat awam dikarenakan minimnya informasi dan edukasi yang didapat oleh masyarakat mengenai konsep E-Tilang itu sendiri dan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat pengguna jalan. Disisi lain kendala juga berasal dari Polisi sebagai aparat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tilang.

Dengan tingginya penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual dapat membuka ruang terjadinya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum anggota pelaku/aktor kebijakan, sehingga tujuan dari sistem Tilang Elektronik untuk lebih mengefektifkan serta mengefisieni waktu dan meminimalisir perilaku koruptif tidak tercapai.³² Hal-hal seperti pungutan liar yang kerap terjadi dikarenakan mentalitas dan moralitas Polisi sebagai aparat yang berwenang masih cenderung rendah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Penerapan Tilang Elektronik di Kota Padang, dengan judul skripsi **“PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA PADANG”**

³¹ Indri Aswin Koesuma, 2018, *Pelaksanaan Kebijakan Elektronik Tilang (E-Tilang) Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 106

³² Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, 2019, *Loc. cit.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan di menjadi tolak ukur dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilyah hukum Polresta Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang ?
3. Bagaimanakah Langkah dan/ atau upaya yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Porlesta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisi kendala yang dihadapi dalam penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan Tilang Elektronik terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih berfikir kreatif, dan inovatif, dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari.
 - b. Untuk memperluas cakrawala berfikir penulis serta lebih melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
 - c. Untuk dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum hal Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Padang
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi penegak hukum Kepolisian dan juga masyarakat, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai penambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.



- b. Untuk memberi pengetahuan bagi aparat Penegak Hukum, masyarakat, Pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan E-Tilang.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan proses untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan dalam melakukan penelitian.³³ Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmunya mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁴

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.³⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

³³ Ilham Firman Maulana, 2020, *Penerapan Firebase Realtime Database pada Aplikasi E-Tilang Smartphone berbasis Mobile Android*, Vol. 4 No. 5 hlm. 855

³⁴ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 5.

³⁵ *Ibid.*

manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.³⁶ Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³⁸ Mereka antara lain adalah Satuan Lalu lintas (SATLANTAS) di Polresta Padang, dan masyarakat Kota Padang yang kena tilang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁹

Data sekunder terdiri dari:

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134-135

³⁸ Dr. Muhaimin, SH., M. Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universitas Press, hlm. 89.

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴⁰ Seperti:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.
- (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Peenyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
- (6) Perarutan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya,

⁴⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. *Op.Cit.* hlm. 56.

rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁴¹

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- (1) Buku-buku
- (2) Jurnal penelitian
- (3) Teori-teori dan karya tulis ilmiah dari kalangan hukum lainya.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang diantaranya ialah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.⁴²

b. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini, yaitu:

1) Penelitian Lapangan (*field reserch*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan, penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purpose sampling*.⁴³ Berdasarkan judul yang penulis angkat penulis melakukan wawancara kepada responden di Satuan Lalu

⁴¹ Soerjano Soekanto, *Op. Cit.* hlm.52.

⁴² Soerjomo Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 116

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.106.

lintas (SATLANTAS) Polresta Padang, dan masyarakat Kota Padang yang kena tilang.

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan.⁴⁴

Dengan mengumpulkan data dari literatur yang telah ada, seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Perpustakaan Universitas Ekasakti
- d) Perpustakaan Universitas Bung Hatta

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yakni pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada responden Satuan Lalu lintas (SATLANTAS) Polresta Padang dan masyarakat Kota Padang yang kena tilang.

⁴⁴ Soerjono Soejanto, *Op.Cit*, hlm. 66.

⁴⁵ Lexy J.Moloeng, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 186.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dan terbuka, yang mana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narumber telah disusun terlebih dahulu oleh penulis. Namun tidak menutup kemungkinan jika nantinya penulis menanyakan pertanyaan baru diluar pertanyaa yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Dokumen (*Dokumern study*)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁴⁶

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data peneliti melakukan pengolahan data. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap mengkategorikan data yang telah terkumpul, kemudian selanjutnya dilakukan sistematisasi data yang umum untuk kemudian dicari kepada khusus terkait dengan masalah penelitian.⁴⁷

b. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau menggunakan teori-teori yang telah didapat sebelumnya, dan menguraikan data

⁴⁶ Dr. Muhaiminin, SH.,M.Hum, *Op.Cit.* hlm. 39.

⁴⁷ Dr. Muhainin, SH., M.Hum, *Op.Cit.*, hlm. 104.

dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).⁴⁸



⁴⁸ *Ibid.*